



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/ Pid/2019/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZADRAK APASERAY;
Tempat lahir	: Dormena;
Umur atau tanggal lahir	: 48 Tahun / 30 Juli 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Dormena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2018, dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jayapura yang pertama sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal **13 Nopember 2019;**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Nopember

2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Yulius Lala'ar, SH., Dodo Dwi Prabi, SH., Weltermanns Tahulending, SH., Avokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Perkupulan Bantuan Hukum Cendrawasih, beralamat di JL. Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, Tel. 082398660005, tertanggal 19 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pid/2019/PT JAP tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 15/Pan/Pid/2019/PT JAP., tanggal 14 Februari 2019, Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid/2019/PT JAP. tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 472/Pid.B/2018/PN Jap. tanggal 13 Nopember 2018 dalam perkara terdakwa ZADRAK APASERAY;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ZADRAK APASERAY pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Raya Kemiri dekat Toko Gali Mas Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban almarhum STEVEN MARWERY, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 18.45 WIT, terdakwa dari arah Depapre mengendarai mobil Grand Max Pic Up warna putih bersama dengan keponakan terdakwa yaitu SARA SESERAY, KAREL OKOSERAY dan saksi SIPORA YOLANDA DOYOWAY yang duduk didepan bersama-sama dengan terdakwa dan 4 (empat) orang laki-laki yang menumpang dari Sabron duduk di belakang ;
- Bahwa setelah sampai didepan lapangan terbang Advend Doyo Baru, ada mobil Avanza warna putih Nomor Polisi PA 1606 JB mendahului mobil terdakwa, sehingga mobil Avanza Putih tersebut berada didepan mobil terdakwa, lalu mobil Avanza Putih tersebut tiba-tiba mengerem karena kaget terdakwa juga mengerem mobilnya, namun setelah itu mobil Avanza tersebut jalan lagi;
- Bahwa sesampai di Pertigaan Genyem, terdakwa mendahului mobil Avanza Putih tersebut namun mobil Avanza Putih tersebut mengejar terdakwa, sesampai didepan Toko Gali Mas, mobil terdakwa diberhentikan oleh sopir mobil Avanza Putih yaitu saksi JOHN FRITS MANURI, lalu saksi JOHN FRITS MANURI menuju mobil terdakwa yang mana posisi terdakwa sudah turun dari mobilnya, kemudian saksi JOHN FRITS MANURI memegang leher terdakwa dan mendorong terdakwa hingga ke pintu mobilnya, kemudian turun keponakan terdakwa KAREL OKOSERAY dan menahan saksi JOHN FRITS MANURI agar tidak memperlakukan terdakwa seperti itu, namun KAREL OKOSERAY dipukul oleh saksi JOHN FRITS MANURI ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban STEVEN MARWERI turun dari mobil Avanza Putih dan menegur dan mengancam terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah mulut korban sebanyak satu kali dan korban langsung terjatuh ke belakang hingga korban tidak bergerak ;
- Bahwa setelah korban terjatuh dan tidak bergerak kemudian saksi JOHN FRITS MANURI bersama masyarakat sekitar mengangkat korban untuk dinaikan ke mobil Avanza Putih lalu korban dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi JOHN FRITS MANURI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban STEVEN MARWERI mengalami luka sebagaimana dalam Visum et refertum Mayat Nomor : VER/68/IV/2018/Rumkit tanggal 04 April 2018 yang dibuat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa oleh dokter JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura;

Tanda-tanda kekerasan :

- Pada daerah kelopak mata kanan sisi luar setinggi sudut luar mata terdapat dua luka lecet masing-masing berukuran dua centimeter kali satu koma empat sentimeter dan nol koma enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada bibir atas bagian dalam sisi kanan, terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter yang dikelilingi memar warna ungu kehitaman seluas empat sentimeter kali dua sentimeter ;
- Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter yang dikelilingi warna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Tepat pada tengkuk terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

dengan kesimpulan sebagai berikut:

- ditemukan luka lecet pada wajah, tengkuk dan kedua anggota gerak bagian bawah akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, sembab otak, pendarahan dibawah selaput keras dan dibawah selaput lunak otak serta tanda penekanan batang otak;
- Sebab kematian orang ini (korban) adalah kekerasan tumpul pada kepala yang selanjutnya dapat menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak, menimbulkan penekanan batang otak dan sehingga terjadi kegagalan fungsi pernapasan serta sirkulasi darah;
- Perkiraan saat kematian ini menurut atau berdasarkan isi lambung adalah antara empat sampai enam jam setelah makan terakhir kali;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zadrak Apaseray telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan hingga

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream merk Amsd”, beserta ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna ungu yang telah disobek menjadi dua bagian;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nomor Polisi PA 1606 JB, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan paa pokoknya : berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Zadrak Apaseray tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Zadrak Apaseray tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Zadrak Apaseray dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Zadrak Apaseray dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa Zadrak Apaseray dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Zadrak Apaseray di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asasi) Terdakwa Zadrak Apaseray sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 472/Pid.B/2018/PN. Jap, tanggal 13 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZADRAK APASERAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream merek Amsd beserta ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu yang telah disobek menjadi 2 (dua) bagian;

Dikembalikan kepada keluarga Korban;

- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih nomor polisi PA 1606 JB dengan nomor rangka MHKM5FA4JHK036045 dan Nomor Mesin 2NRF632383;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Nomor: 35/Akta.Pid./2018/PN Jap., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2018 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid./2018/PN Jap;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Desember 2018, yang mana Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Risalah Pembertahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor perkara : 472/Pid.B/2018/PN. Jap.;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30-U1/3586/HK.01/12/2018 tertanggal 02 Desember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 02 Desember s/d 08 Desember 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, sedangkan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 14 Nopember 2018 dengan batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 20 Nopember 2018, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa terdiri dari 11 (sebelas) halaman yang pada pokoknya mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan Steven meninggal dunia, hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena tidak terdapat fakta yang menyatakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Steven Marweri hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum setelah diteliti dan dicermati secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada pengadilan tingkat banding, sehingga keberatan dalam memori banding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Nopember 2018 dalam perkara Nomor 472/Pid.B/2018/PN Jap. yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang mana pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pidana, barang bukti, masa penahanan sementara Terdakwa yang tidak berdasar surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI. Tanggal 4 Pebruari 1989 tentang Penyeragaman Sebutan Kejahatan Dalam Putusan Kasasi., yang mana kualifikasi Pasal 351 ayat (3) adalah "Penganiayaan menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, sedangkan dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama tidak jelas kepada siapa atau melalui siapa barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih nomor polisi PA 1606 JB dengan nomor rangka MHKM5FA4JHK036045 dan Nomor Mesin 2NRF632383 diserahkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi John Frits Manuri pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 dalam putusan Nomor 472/Pid.B/2018/PN Jap. Pada pokoknya bahwa Saksi mengantar korban dengan menggunakan mobil rental, sedangkan pemilik rental terhadap barang bukti mobil tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi, dengan demikian terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih nomor polisi PA 1606 JB dengan nomor rangka MHKM5FA4JHK036045 dan Nomor Mesin 2NRF632383 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi John Frits Manuri;

Menimbang, bahwa perkara terdakwa ZADRAK APASERAY Nomor 472/Pid.B/2018/PN Jap. Telah diputus pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, dan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding tanggal 19 Nopember, dengan demikian masa penahanan yang dijalani Terdakwa dari tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 tidak berdasarkan surat perintah, sedangkan faktanya hingga sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, karena tidak ada surat keterangan keluar demi hukum dari RUTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) KUH Pidana pada pokoknya berbunyi "waktu selama seorang Terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasar surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan dalam putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang dijalani Terdakwa dari tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 tidak berdasarkan surat perintah dan faktanya hingga sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, sehingga masa penahanan sementara Terdakwa yang tidak berdasarkan surat perintah harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 472/Pid.B/2018/PN Jap. diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, masa penahanan sementara yang tidak berdasar surat perintah, dan barang bukti, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No.8 Tahun 1980 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 472/Pid.B/2018/PN Jap. tanggal 13 Nopember 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai "kwalifikasi tindak pidana, masa penahanan sementara yang tidak berdasar surat perintah, dan barang bukti", sedangkan terhadap amar yang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZADRAK APASERAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan, penahanan, dan penahanan sementara yang tidak berdasar surat perintah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan Terdakwa

tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang

bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna Cream merek Amsd beserta ikat pinggang berwarna hitam;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu yang telah disobek menjadi 2 (dua) bagian;

Dikembalikan kepada keluarga Korban;

- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih nomor polisi PA 1606 JB dengan nomor rangka MHKM5FA4JHK036045 dan Nomor Mesin 2NRF632383;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi John Frits Manuri;

6.

Membebani Terdakwa

untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp.5.000,00;- (lima ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp.2.000,00;- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Jumat tanggal 15 Februari 2019**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHNY ASWAR, SH.**, dan **BOEDI SOESANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh: **ANY FITRIYATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

JOHNY ASWAR, SH.

SUPRIYONO, SH. M.Hum.

BOEDI SOESANTO, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 15/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)